



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Singkawang, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 19 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama:

**KEPONAKAN PEMOHON** , lahir di Serindang, tanggal 11 Februari 2005, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas.

Dengan calon suaminya yang bernama:

**CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON** , lahir di Gelamak, tanggal 24 Juni 2000, umur 20 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas.

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakskeponakanan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.

2. Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 disebabkan karena kecelakaan lantas sementara ibu kandung keponakan Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** keberadaannya tidak diketahui, dan Pemohon adalah abang kandung dari **AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON**.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melakskeponakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keponakan Pemohon telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan yang diakibatkan oleh calon suami keponakan Pemohon.

4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) perbulan.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: XXXXX

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2021 dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **(KEPONAKAN PEMOHON )** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON )**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon serta orang tua calon suami keponakan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan keponakannya hingga keponakan tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menasihati keponakannya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami keponakan Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan kasian terhadap janin yang dikandung keponakan Pemohon, lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari keponakan Pemohon yang **KEPONAKAN PEMOHON** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **KEPONAKAN PEMOHON** adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung keponakan Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON** ;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sangat akrab hubungan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon dan bahkan keponakan Pemohon saat ini sedang

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 2 (dua) bulan hasil perbuatan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon;

- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan keponakan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar KEPONAKAN PEMOHON adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sangat akrab hubungan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon dan bahkan keponakan Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan hasil perbuatan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon siap menikah dengan keponakan Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara calon suami keponakan Pemohon dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status calon suami keponakan Pemohon masih perjaka, sedangkan status keponakan Pemohon masih perawan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON (ayah kandung calon suami keponakan Pemohon) dan IBU CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON (ibu kandung calon suami keponakan Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar KEPONAKAN PEMOHON adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung keponakan Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan keponakan Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama KEPONAKAN PEMOHON dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Pemohon ingin segera menikahkan keponakannya dengan calon suami keponakan Pemohon karena antara keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah kenal dan sudah akrab hubungan mereka dan bahkan keponakan Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status keponakan Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa benar antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 14-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON , Nomor XXXXX tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON , Nomor XXXXX tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Kongs, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON, Nomor XXXXX tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semelagi Kecil,

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Kongs, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 25-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 22-04-2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama KEPONAKAN PEMOHON, Nomor XXXXX tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw





Sekolah Dasar Negeri 15 Parit Kongs, Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama KEPONAKAN PEMOHON, Nomor XXXXX tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Sambas surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Maret 2021 atas nama KEPONAKAN PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.12);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I.**

**SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami keponakan Pemohon yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON ;
- Bahwa ayah kandung keponakan pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON tidak diketahui keberadaannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkannya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Keponakan Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah, bahkan keponakan Pemohon saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami keponakan Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur, dengan penghasilan kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;

**II. SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami keponakan Pemohon yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON ;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung keponakan pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON ;
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan keponakannya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Keponakan Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami keponakan Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah wali (paman) dari anak yang bernama **KEPONAKAN PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Serindang, 11 Februari 2005 (16 tahun), dimana ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019, sedangkan ibu kandung keponakan Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON** tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Pemohon merupakan adik kandung dari ayah kandung keponakan Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana keponakan Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.7, P.7, P.8, dan P.9, yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.7, P.7, P.8, dan P.9, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEPONAKAN PEMOHON dan bukti surat P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama KEPONAKAN PEMOHON, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, terhadap bukti-bukti surat P.6 dan P.10 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON, P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama KEPONAKAN

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Bidan atas nama KEPONAKAN PEMOHON yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.11 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON yang menerangkan bahwa ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON pada tanggal 22 Oktober 2019 telah meninggal dunia dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan ghoib atas nama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, yang menerangkan bahwa ibu kandung keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya, serta bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan adik kandung AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON yang merupakan ayah kandung keponakan Pemohon, oleh karena itu Pemohon merupakan wali (paman) dari anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama KEPONAKAN PEMOHON yang mana keponakan Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON yang mana terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang telah cukup umur untuk menikah adalah anak kandung dari AYAH CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON dan IBU CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama KEPONAKAN PEMOHON yang mana menerangkan bahwa keponakan Pemohon dalam keadaan hamil 07 (tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama KEPONAKAN PEMOHON yang mana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa hubungan keponakan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keponakan Pemohon sudah hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa Pemohon selaku wali bersama orang tua dari calon suami keponakan Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku wali bersama orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga keponakan Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata keponakan Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dan telah memperoleh penghasilan, serta adanya komitmen wali dan kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sudah menjalani hubungan dan saling mencintai, bahkan keponakan Pemohon sudah hamil serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan wali dan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON ;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama KEPONAKAN PEMOHON , untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Singkawang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dara Eka Vhonna,S.Sy**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Zainol Hadi, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>245.000,00</b>